



PUTUSAN

Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Abdur Rohim, S.H.,M.Kn. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Laut No. 109 Dusun Gilin, Penambangan, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1112/Kuasa/8/2024/PA.Krs Tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halamana 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-isteri di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banyuanyar Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam keadaan patut dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1, Muhammad Habibi Zamroni, umur 16 tahun, 2. Muhammad Idzam Ulil Asyrofi, umur 8 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :
 - Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat ;
 - Tergugat kurang pengertian dan kurang perhatian kepada Penggugat ;
 - Tergugat sulit di nasehati dan suka membanding badingkan dirinya dengan orang lain yang tidak bekerja ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat tetap seperti semula pada poin 3 huruf a, b dan c, sehingga ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya dan bahkan komunikasipun terputus ;

Halamana 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karena itu Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Abdur Rohim, S.H.,M.Kn., Advokat berkantor di Jalan Laut No. 109 Dusun Gilin, Penambangan, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. M. Su'ud, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 12 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halamana 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat semampu Tergugat;
2. Bahwa Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat ;
3. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024 karena Tergugat di usir oleh Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sunarmi NIK. 3513194811900002 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

B.SAKSI

Halamana 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama 2 anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama 2 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah bersama
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya ;

Halamana 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ataupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Abdur Rohim, S.H.,M.Kn., Advokat berkantor di Jalan Laut No. 109 Dusun Gilin, Penambangan, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halamana 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu H. M. Su'ud, S.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang cukup dan layak kepada Penggugat, kurang pengertian dan kurang perhatian kepada Penggugat, sulit di nasehati dan suka membanding badingkan dirinya dengan orang lain yang tidak bekerja, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua sampai sekarang terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat semampu Tergugat, Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024

Halamana 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat di usir oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 menernagkan bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun, namun saksi tidak pernah melihat bertengkar dan tidak tahu penyebab pertengkaran, pengetahuan saksi berdasar cerita dari Penggugat, sedangkan saksi 2 menerangkan bahwa saksi pernah

Halamana 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui pertengkar dan penyebabnya namun para saksi mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 9 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama 2 anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan ;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Halamana 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

و اذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجه او اعتراف الزوجة وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين الامثالها و عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة
Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Halamana 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi,

Halamana 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.165.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.435.000,00

Halamana 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs



Halamana 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1648/Pdt.G/2024/PA.Krs